



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Durian (belakang Sakura Foto), Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Durian (belakang Sakura Foto), Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat.
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 15 Maret 2012, yang terdaftar pada register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Nomor perkara 284/Pdt.G/2012/PA. Plp, tanggal 15 Maret 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2008 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



434/44/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, tahun 2008.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai suami istri kadang di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Dipo bin Ismail, umur 2 tahun 9 bulan yang dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa pada bulan Januari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menyuruh penggugat mencari pekerjaan namun penggugat merasa agak keberatan karena sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban memelihara dan menjaga anak di rumah, tergugat langsung marah dan memaki-maki penggugat dengan kata-kata kasar antara lain “jika kamu orang kaya, bisa saja tinggal tidur”, yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang antara penggugat dan tergugat sampai sekarang.
4. Bahwa selama pisah ranjang, tergugat kadang kembali ke rumah orang tuanya dan tidak ada lagi perhatiannya kepada penggugat dan anaknya (tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya).
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur, penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh ketangan penggugat.
7. Bahwa demi masa depan anak, penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun).



8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
- Menetapkan bahwa anak yang bernama Muh. Dipo bin Samli berada dalam pemeliharaan/pengasuhan penggugat.
- Menbebaskan kepada tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai



wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Plp. tanggal 20 Maret 2012 dan tanggal 5 April 2012 tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan atas perkara ini..

Bahwa, oleh karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan gugatannya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud surat gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 434/44/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota palopo, tahun 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Saksi-saksi:

1. Sainal Rembo bin Rembo, umur 55 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat menantu saksi.



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, yang setelah menikah tinggal di rumah saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak 3 bulan lalu rumah tangga mereka tidak harmonis karena mereka telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab mereka pisah tempat tinggal karena telah terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat menyuruh penggugat pergi mencari pekerjaan, namun penggugat tak kunjung mendapat pekerjaan.
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. Martiana binti Siba, umur 45 tahun, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang kini di bawah pemeliharaan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 tahun.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak 3 bulan lalu, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, karena mereka telah pisah tempat tinggal.



- Bahwa penyebab mereka pisah tempat tinggal karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah pekerjaan, dimana tergugat menyuruh penggugat mencari pekerjaan, namun penggugat tak kunjung mendapat pekerjaan, hingga tergugat marah dan pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat pernah mengunjungi tergugat di rumah orang tuanya, namun tergugat malah marah dan terjadi lagi pertengkaran, hingga penggugat pulang ke rumah saksi.
- Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat tidak pernah datang menemui penggugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, pengugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya,.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dengan menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, sementara tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan atas perkara ini.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan mengajukan sangkalan-sangkalan atas dalil-dalil gugatan penggugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, apakah dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasar dan beralasan hukum?.

Menimbang, bahwa mengenai status perkawinan penggugat dan tergugat, oleh penggugat mengajukan bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 434/44/VIII/2008 adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2008 dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti adanya perkawinan tersebut dapat menjadi dasar hukum penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah menyatakan bahwa pada Januari 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat menyuruh penggugat mencari pekerjaan namun penggugat merasa keberatan mengingat anak yang masih kecil dan perlu perhatian dari ibunya, namun tergugat malah marah dan memaki penggugat dengan kata-kata kasar, hingga berujung dengan pisah ranjang. Dan selama pisah ranjang tersebut tergugat terkadang pulang ke rumah orang tuanya dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap penggugat, bahkan nafkah untuk anaknya pun tidak dipenuhinya lagi. Selain itu penggugat juga menginginkan hak asuh anak berada di bawah pemeliharannya, dengan tuntutan terhadap tergugat berupa nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- untuk setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memberi keterangan yang saling bersesuaian dengan menyatakan, bahwa kehidupan



rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tiga bulan lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis hingga sekarang, penggugat dan tergugat juga telah pisah tempat tinggal. dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat memaksa penggugat untuk bekerja, sementara penggugat berusaha mencari pekerjaan, namun penggugat yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan hingga sekarang, malah hal tersebut menjadi pemicu kemarahan tergugat hingga terjadilah pertengkaran. Dan selama mereka pisah tempat tinggal penggugat pernah mencoba mengunjungi tergugat yang telah tinggal di rumah orang tuanya, namun hal tersebut malah berujung dengan pertengkaran kembali, hingga penggugat kembali ke rumah saksi. Selain itu selama pisah tempat tinggal pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat serta anaknya, dan saksi selaku orang tua penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta, yang menunjukkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami istri baru terjadi pada Januari 2012. Dan ketidakharmonisan tersebut diawali dengan tidak menghargainya salah satu pihak terhadap pihak lain. Selain itu juga telah terjadi kesalahpahaman mengenai hal-hal dalam rumah tangga yang seharusnya diputuskan oleh suami istri bersama, namun dikarenakan tidak adanya komunikasi secara baik maka hal tersebut malah menjadi bumerang masing-masing pihak. Dimana telah terbukti bahwa tergugat selaku suami yang seharusnya membimbing istri dan rumah tangganya, apalagi harus memaksa penggugat untuk bekerja tanpa mengkomunikasikan hal tersebut terlebih dahulu kepada penggugat mengingat keberatan penggugat selaku istri sekaligus ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban mengatur keperluan rumah tangga dan



mengasuh serta menjaga anak, hingga tergugat harus marah ketika penggugat tidak memenuhi kemauan tergugat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal. Majelis menilai bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, di tambah dengan tidak adanya saling peduli antara keduanya, yang walau baru berjalan 3 bulan namun hal tersebut merupakan salah satu bentuk perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi atau dapat dikatakan kehidupan perkawinan kedua belah pihak menjadi retak (*Break down of marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dalil-dalil posita penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah berdasar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talah satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama Muh. Dipo bin Samli yang diajukan penggugat agar anak tersebut berada di bawah pemeliharannya dengan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum manakala Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dimaksud dengan menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah pemeliharaan ibunya dalam hal ini adalah penggugat.



Manimbang, bahwa selain hak asuh anak tersebut, penggugat juga mengajukan gugatan mengenai nafkah terhadap anak dimaksud kepada tergugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum manakala Majelis Hakim mengabulkan tuntutan dimaksud dengan menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut diberikan oleh tergugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir tanpa mewakilkan kepada orang lain datang menghadap untuknya dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat dinilai terbukti secara sah serta tidak bertentangan aturan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.bg. hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz ke X Halaman 164 yang diambil alih oleh majelis hakim yang menyatakan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: “ Hakim dapat menjatuhkan putusannya terhadap pihak yang *ghaib* (tidak hadir) jika terdapat bukti (yang kuat)”

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal



penggugat dan tergugat dan di tempat pernikahan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini, dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Menetapkan hak asuh anak bernama Muh. Dipo bin Samli kepada penggugat.
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak kepada tergugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun)
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut dictum angka (5) di atas.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.
8. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 17 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. Tayeb, S.H. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh. Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs. Tayeb, S.H.

Suraida, SHI.

Panitera Pengganti,

Dra. Juita.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Atk Perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 150.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Salinan Putusan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs.H.Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)